



**DOKUMEN KELENGKAPAN
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA BUNGURSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA BUNGURSARI
MANUNGGA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI
DESA BUNGURSARI**

Jalan Raya Bungursari Nomor 122 - Purwakarta Kode Pos 41181



**KEPALA DESA BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN KEPALA DESA BUNGURSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA BUNGURSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUNGURSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Desa Bungursari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Bungursari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA BUNGURSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan lainnya.
8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
9. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sasaran KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- kehilangan mata pencaharian;
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), dan bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

- Penetapan nama-nama keluarga penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- Dalam hal terdapat perubahan Daftar Keluarga Penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan alasan meninggal dunia, atau pindah tempat tinggal dapat dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dana desa dilaksanakan oleh:

- Badan Permusyawaratan Desa;
- Camat;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten; dan
- Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Bungursari
Pada tanggal : 08 Januari 2024
KEPALA DESA BUNGURSARI,



NUR BLAH

Diundangkan di : Bungursari
Pada tanggal : 08 Januari 2024
SEKRETARIS DESA BUNGURSARI,

SADI

BERITA DESA BUNGURSARI TAHUN 2024 NOMOR 01



KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGURSARI

Nomor : 141.1/Kep. 01-Kades/I/2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA BUNGURSARI KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BUNGURSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Desa Bungursari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
 14. Peraturan Desa Bungursari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
 15. Peraturan Kepala Desa Bungursari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Bungursari Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

- ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berjumlah 36 KPM;
- KETIGA : Menetapkan jumlah Anggaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA sebesar Rp. 93.600.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah)
- KEEMPAT : Pelaksanaan penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KELIMA : Daftar Nama Penerima sebagaimana diktum KEDUA tercantum dalam lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Bungursari Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bungursari
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DESA BUNGURSARI,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pj Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Camat Bungursari;
5. Yth. Ketua BPD Desa Bungursari;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141.1/Kep.01-Kades/I/2024

TANGGAL : 08 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

NO	NAMA	L/ P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	EMAN	L	32141323054 60001	Kp. Tirtaraya RT 01/01	Tidak Bekerja	Miskin/Lanjut Usia
2	MIMIN MINTARSIH	P	32141346086 70001	Kp. Tirtaraya RT 02/01	MRT	Desil 2
3	JUHENDI	L	32141327019 10002	Kp. Tirtaraya RT 02/01	Buruh	Miskin Ekstrem
4	KACIH	P	32141342064 40001	Kp. Tirtaraya RT 02/01	MRT	Miskin/Lanjut Usia
5	ENGKAR KARWATI	P	32141351036 30001	Kp. Tirtaraya RT 03/02	MRT	Miskin Ekstrem
6	MAD HAMIM	L	32141316064 80001	Kp. Tirtaraya RT 03/02	Wiraswasta	Miskin/Lanjut Usia
7	ADE AISAH	P	32141365116 80001	Kp. Tirtaraya RT 04/02	MRT	Sakit Menahun
8	MINAR SUMINAR	P	32141361028 30004	Kp. Tirtaraya RT 04/02	MRT	Miskin Ekstrem
9	RUDI SUSANTO	L	32141318059 00002	Kp. Tirtaraya RT 04/02	Buruh	Desil 2
10	SARIPUDIN	L	32141303013 50001	Kp. Warung Mekar RT 05/03	Tidak Bekerja	Miskin/Lanjut Usia
11	IYAH SUSANTI	P	32141365037 00002	Kp. Warung Mekar RT 06/03	MRT	Miskin Ekstrem
12	SANAH	P	32060541075 20006	Kp. Warung Mekar RT 07/03	MRT	Miskin/Lanjut Usia
13	SARMI	P	32141304058 00001	Kp. Warung Mekar RT 08/04	MRT	Miskin/Lanjut Usia
14	WAYAN DIANA	L	32141306076 40001	Kp. Awi Mekar RT 09/05	Buruh	Miskin Ekstrem
15	SATA	L	32141319056 70001	Kp. Awi Mekar RT 09/05	Buruh	Miskin Ekstrem
16	SUAMAN	L	32141302104 50001	Kp. Awi Mekar RT 09/05	Tidak Bekerja	Miskin/Lanjut Usia

17	ALI	L	32141231126 50003	Kp. Awi Mekar RT 09/05	Pedagang	Desil 3
18	NESEM	P	32141350034 00001	Kp. Awi Mekar RT 10/05	MRT	Miskin/Lanjut Usia
19	KASMAN	L	32141301085 80002	Kp. Awi Mekar RT 10/05	Tidak Bekerja	Miskin/Lanjut Usia
20	ALEM	P	32141361076 00001	Kp. Awi Mekar RT 11/06	MRT	Miskin/Lanjut Usia
21	RUST I	P	32141357076 40003	Kp. Awi Mekar RT 11/06	MRT	Miskin/Lanjut Usia
22	JAANIH	P	32141346124 50001	Kp. Awi Mekar RT 12/06	MRT	Miskin/Lanjut Usia
23	JUARIAH	P	32141355055 00002	Kp. Awi Mekar RT 13/06	MRT	Miskin/Lanjut Usia
24	DARKI	L	32141306025 20001	Kp. Awi Mekar RT 13/06	Tidak Bekerja	Desil 3
25	AAN PUJASWATI	P	32140154056 70010	Kp. Awi Mekar RT 13/06	MRT	Miskin/Lanjut Usia
26	E. SUMIATI	P	32141345017 40001	Kp. Awi Mekar RT 13/06	MRT	Miskin Ekstrem





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI**

Jln Raya Bungursari Nomor 122 Kode Pos 41181

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor : KA.05.09.1.25.b.11/2024

Dengan memperhatikan hasil Validasi, Verifikasi, Hasil Musdes dan Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Bungursari.

Bahwa Nama Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud diatas, disetujui dan disahkan

Bungursari, 31 Januari 2024

Camat Bungursari



Drs. WAWAN DARMAWAN, M. Si
NIP. 19671020 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI
DESA BUNGURSARI
Jln Raya Bungursari Nomor 122 Kode Pos 41181

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHSUSUS

Nomor :

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /PMK.145/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at/29 Desember 2023
Waktu : Pkl. 20.00
Tempat : Aula Desa Bungursari

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Evaluasi, Validasi, Pencermatan, Finalisasi dan Penetapan data KK penerima BLT-DD Tahun 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BAMUSDES serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan Rapat : Suryana Arifien
Sekretaris / Notulis : Sadi
Narasumber : Ani Muliani

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)** ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan Evaluasi, validasi, pencermatan terhadap data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s/d desil 4 sebanyak (6) KPM sebagaimana terlampir pada lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) melakukan finalisasi terhadap Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s/d desil 4 dan dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak (0) KPM dikarenakan berbagai hal.

3. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh petugas menetapkan data KPM penerima BLT-DD diluar data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s/d desil 4 yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak (20) KPM,
4. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menetapkan data KPM BLT-DD Tahun 2023 yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak (26) KPM, sebagaimana terlampir pada lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
5. Data KPM penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dimaksud pada angka 5. selanjutnya akan dilaporkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pimpinan Rapat,

SURYANA ARIFIEN




Notulis,

SADI

Mengetahui,
 Kepala Desa Bungursari

Hj. NUR ELAH












Mengetahui dan menyetujui,
 Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	Moch. Edo. R.	L	Rt 02	1 
2	Ikin ARENDI	L	RT 03	2 
3	Hj EDANI. JB	D	Rt 06	3 ¹ 
4	Hurman	L	Rt 13	4 

DAFTAR HADIR

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 29 Desember 2023
 Jam : Pkl. 20.00 s.d Selesai
 Tempat : Aula Desa Bungursari
 Agenda : Musyawarah Desa Penetapan APBDes dan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. alurelas	Ked 25		
2	Sadi		Sekdes	
3	Ani Muliari	Pumakarator	PDkec. Bungursari	
4	Moch. EDO. P	Kp. Rt 02/01	Dusun I	
5	MUH'DIM.	RT. 07/0A.	KAPUS II	
6	H. EDI	RT 11	BAMUS.	
7	YUYUN Y	RT 03	Amung Bomas	
8	DEDE WIDANTI	RT. 11	POS. KCB.	
9	Metsiana Syafitri	RT 06	Paud Mekarwangi	
10	Hj. EDATI. JB	RT 06	KET. P. I	
11	Hj. Rohanah	RT 09	KET. PSD	
12	Khaeriyah	RT. 07	Ketua. Pos	
13	Susilawati	RT 08	PKK	
14	Cucum	RT 07	PKK	
15	Ela. hazati	RT 09	PKK	
16	Umi Rohmah	RT 09	PKK	
17	Erus	RT 10	Bumdes	
18	Lola. H	RT 01	Bumdes	
19	Anggi Melany Skom	RT 08	Paud Mekarwangi	
20	Kusminah	RT 04	ket. pos.	
21	ERWIN HERMAWAN	RT 08	KET RW 04	
22	DURATI	RT 10	Angos. Bamus	
23	Roko	RT 07	KET RT 07	
24	Rokio Taufiq	RT 06/03	RW 03	
25	ROHMAN	RT 01/01	RN-01	
26	YAYA R. P	RT 03	RT 03	
27	M. NUR	RT 02	RT 02	

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
28	Karsan	RT.05	Ket. RT.05		
29	SAPEL	RT - 10	MUL		
30	MURDIN	RT 10	KL RT 10		
31	HADLIANURDIN	RT 09.	KIRW 05		
32	Fidi S.	RT 018	RW.06		
33	Suherman	RT 03	RW 02		
34	JOKO-S	Re 13			
35	KUSMA	RT.13	RT.13		
36	Ahmad Solahudin	RT.08	Kartar		
37	Dicky	RT.09	Kartar		
38	ASED.	RT 04	RT.04		
39	Ju Jung	RT 06			
40	YUNIO	RT.11	RT 11		
41	K. K. YAS	RT - 01	RT 01		
42	DEO-S	KIMAS	RT 02		
43	SATA. DIRSA.	RT. 11	RW.06		
44	RASMIN	LIMAS	RT 05		
45	SAMIN	LIMAS	RT 04		
46	AUN	S	RT 02		
47	HERI	LIMAS	RT 07		
48	TAUNG	LIMAS	RT 09		
49	Suryana Anepi	Kec. BPD.			
50	IKMAL	RT 07	SEK. BPD		
51	Irman Fauzi	SINKA	PLD		
52	Jesri F	RT. 06 Sung Dasa	Sung Dasa		
53					
54					
55					
56					
57					
58					

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					

FOTO KEGIATAN
MUSDESUS PENETAPAN KPM BLT DD TA. 2024

